

**PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(Studi Putusan Nomor:963/Pid.B/2016/PN.Lbp)

SKRIPSI

OLEH:

ROY SANDI SINAGA

NPM:13 840 0009



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
(Studi Putusan Nomor:963/ PID.B/ 2016/PN. LBP)**

NAMA MAHASISWA : **ROY SANDI SINAGA**

NO. STAMBUK : **13 840 0009**

PROGRAM STUDI : **HUKUM PIDANA**

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, MHum)


(Rafiqi, SH, MM, MKn)

DEKAN


(Dr. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus: 27 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini,

Medan, 22 Juli 2017



ROY SANDI SINAGA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makasar.
- Achamad Ali, 2012. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence)*, Prenada Media group, Cetakan ke-4: Jakarta.
- Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- , 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Rajawali Pers: Jakarta.
- , 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media: Malang.
- Andi Hamzah, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- , 1996. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Cst. Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Djoko Prakoso, SH. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. LaksBang Yustisia: Surabaya.
- Gerson. W. Bewengan, 1977 *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Prada Paramita: Jakarta
- Hamzah Hatrik, SH. MH. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Jan Michiel Otto, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama: Bandung.
- Kahar Mansyur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia: Jakarta.
- L.J. Aveldroon dalam Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika Aditama: Bandung.
- L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx*, Pradnya Paramita. 2004: Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika. 2012: Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Mahmud Mulyadi, Feri Antoni surbakti, 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. PT. Softmedia: Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Pers: Medan.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Muladi Agus Santoso, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Averroes Press: Malang.
- Muladi, Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Mandar Maju: Bandung.
- Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor.
- Nanang Martono, 2011 *Metode penelitian Kuantitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada: Jakarta. Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- S.R Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*. Alumni Ahaem-Peteheam: Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press: Jakarta.
- Sardar Ziauddin, 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Mizan: Bandung.
- Soeharto, 1993. *Hukum Pidana Materiil (unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sudarto, H. Soetiyono, 2005. *kejahatan korporasi*, Bayu Media Publishing: Malang.

Sudikno Mertokusumo, H. Salim HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Cet Ke-14: Bandung.

Suharto, Jonaedi Efendi, 2013. *panduan praktis bila ada menghadapi perkara pidana*, Kencana Prenada media Group: Surabaya.

Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet/Jurnal

<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

<http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-norma-hukum-dan-contohnya.html>

<https://haluanpos.com/aspek-keadilan-dalam-tindak-pidana-pencurian/>

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/07/delik-tindak-pidana-pencurian.html>

<http://ariiefbopcess.blogspot.co.id/2014/12/kegunaan-teori-dalam-penelitian.html>

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>

<http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>

<http://nyari-makalah.blogspot.co.id/2016/03/makalah-hukum-dan-keadilan.html>

ABSTRAK

PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor:963/Pid.B/2016/PN.Lbp)

OLEH

ROY SANDI SINAGA
NPM:13 840 0009

Pencurian merupakan suatu perbuatan tercela dan melawan hukum yang mana akibat dari perbuatannya telah merugikan banyak orang terbukti dengan terdapatnya 86 jumlah kasus pencurian dengan pemberatan di lingkungan masyarakat. Masyarakat merasa pelaku tindak pidana pencurian harus lebih di tindak tegas lagi agar dapat memberikan efek jera terlebih bagi pelaku yang telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Karena masyarakat menilai pengaturan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencurian pada Pasal 363 masih kurang efisien sehingga pelaku pencurian masih dapat melakukan tindak pidana yang sama lagi ketika keluar penjara.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHPidana. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHPidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah metode penelitian normatif yang mencari dan mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan terhadap peraturan Undang-Undang, buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, putusan hakim, media massa, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis di dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melihat bukti-bukti yang terdapat di dalam persidangan maupun tempat kejadian perkara dan melihat berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Suheri Als Heri bersama rekannya telah melakukan pencurian spare parts mobil Avanza, maka hakim menjerat pelaku karena perbuatannya telah melawan hukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan nomor:963/Pid.B/2016/PN.Lbp.

Kata Kunci: Pelaku dan Pencurian

ABSTRACT

GRANTING PUNISHMENT CRIMINAL ACT THEFT BASED ON ARTICLE 363 THE BOOK OF CRIMINAL LAW

(VERDICT NUMBER: 963/Pid.B/2016/PN.Lbp)

BY

ROY SANDI SINAGA

NPM:13 840 0009

Theft is a shameful act against the law which result from his actions have hurt many people as evidenced by the presence of 86 the number of cases of theft by weighting in the community. The public feels that the perpetrators of criminal acts of theft must be more firmly acted in order to provide a deterrent effect especially for perpetrators who have been repeatedly in and out of prison in the same case. Because the people perceive the legal arrangements contained in the Criminal Code regulating theft in Article 363 are still inefficient so that the perpetrators of theft can still commit the same crime again when out of jail. The problems in this research about what factors cause the occurrence of criminal acts of theft. How is the judge's judicial consideration in deciding the judgment of the criminal act of theft attributed in Article 363 of the Criminal Code. The research method used in research writing is a normative research method that searches and collects data by way of literature research on the law, law books, legal articles, legal journals, judges verdict, mass media, related to the issues discussed by the author in this essay. The results of research and discussion of this research is the legal considerations by judges in providing penalty of perpetrators of criminal acts of theft under article 363 paragraph (1) ke-4e, 5e jo article 64 paragraph (1) The book of law Criminal by looking at the most dense evidence in the court and seeing based on the lightening and incriminating matters committed by the defendant, the judge ensnares the perpetrator with imprisonment of 2 (two) years 6 (six) months.

Keywords: Actor and Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ **PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. (Studi Putusan Nomor: 963/Pid.B/2016/PN.Lbp)** ” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Ya'kub Matondang,MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr.Utary Maharany Barus,SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak,SH,MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Wessy Trisna,SH.MH Selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis,SH,Mhum Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Rafiqi,SH,MM,M.Kn Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Marsella,SH,M.Kn Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Buat Yang teristimewa orang tua tercinta Hengki Sinaga, Sariani br. Sembiring, yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing,

penulis serta memberikan do'a restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

11. Semua anggota keluarga yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini khususnya saudara kandung saya Heri C. Sinaga, Enike Mentari Uli Sinaga, Tri prananta Sinaga.

12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Hadi Ilham Maulana Ginting, Ali Aulia Pratama, Verry Loksa, Dedek Ajo, Bang Soram, Icha, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 22 Juli 2017

Penulis

ROY SANDI SINAGA
13 840 00009

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	10
1.3.Pembatasan Masalah.....	11
1.4.Perumusan Masalah	11
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1.Uraian Teori	13
2.1.1. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
2.1.2. Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP	19
2.1.3. Jenis-Jenis Hukuman.....	22
2.2.Kerangka Pemikiran.....	26
2.2.1. Teori Relatif Atau Teori Tujuan Hukum.....	26
2.2.2. Teori Kepastian Hukum	30
2.2.3. Teori Keadilan Hukum.....	34
2.2.4. Teori PertanggungJawaban Hukum	37
2.3.Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1.Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	42

3.2. Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Bentuk Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	46
4.1.2. Fungsi Manfaat Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Berdasarkan Pandangan Teori.....	51
4.2. Pembahasan.....	57
4.2.1. Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP.....	57
4.2.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Perkara No.963/Pid.B/2016/PN.Lbp.....	62
4.2.3. Tanggapan Kasus	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadilan yang sesungguhnya dalam suatu perkara tindak pidana di ibaratkan dua sisi uang logam yang tidak dapat dipertemukan. Salah satu sisi keadilan milik korban yang mengharapkan penjatuhan hukuman yang seberat mungkin kepada pelaku tindak pidana dan di lain sisi ada keadilan milik terdakwa yang berharap penjatuhan hukuman seringan-ringannya. Untuk hal ini, Dalam ilmu hukum terdapat hukum yang menyatakan bahwa *summum ius summa in iuria* (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).¹ Bahwa ketika kita berusaha memberikan keadilan kepada satu sisi maka di lain sisi akan ada yang merasakan ketidakadilan.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan di jumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah norma hukum.

¹ <https://haluanpos.com/aspek-keadilan-dalam-tindak-pidana-pencurian/> diakses pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 8.47 WIB

Norma hukum yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara, seperti posisi jaksa, hakim, dan sebagainya.² Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.

Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang sebagaimana dilakukan seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das sollen*). Dan bukan berisi kenyataan alamia atau peristiwa konkret (*das sein*). Kata "barang siapa" membunuh harus dihukum "barang siapa membeli sesuatu harus membayar" merupakan *das sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli suatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das sein*) jadi norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das sollen*).³

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya-tidaknya dalam

² <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-norma-hukum-dan-contohnya.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 9.02 WIB

³ Suharto dan Jonaedi Efendi, *panduan praktis bila ada menghadapi perkara pidana*, surabaya: Kencana Prenada media Group. 2013. hal 4.

pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan hukum tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapan (misalnya posisi jaksa dan hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana.

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku hukum, pertama-tama komunikasi hukum (*community of law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of law*), yang mana keduanya sangatlah penting, aneh bahwa dikatakan menaati atau aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa diketahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus

⁴ Sudarto, dalam H. Soetiyono, *kejahatan korporasi*, Malang: Bayu Media Publishing. 2005. hal 102.

dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.⁵

Obyektivitas penegak hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, didalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan kemajuan yang di alami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan atau perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.

Adapula kebetulan akan biaya hidup dijamin sekarang ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup dipasaran. Tidak banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh uang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuat celaka. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

⁵Achamad Ali, *meguas teori hukum(legal theory)dan teori peradilan (judicial prudence)*, Jakarta: Prenada Media group, Cetakan ke-4. 2012. hal 163.

Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁶ Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencuri). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Delik pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

⁶ <http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/07/delik-tindak-pidana-pencurian.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 13.49 WIB

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁷ Semua bagian delik yang tercantum di dalam pasal 362 KUHP juga berlaku untuk pasal 363 KUHP, di tambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 ancaman pidanya maksimum lima tahun penjara, maka pada pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum yakni jaksa dan hakim memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku pencurian, apalagi jika dalam melaksanakan tindak pidana pencurian tersebut pelaku merusak terlebih dahulu dan melakukannya di malam hari. Diharapkan sanksi tersebut dapat dijadikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Pencurian merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. tindak pidana pencurian sebagaimana di atur di dalam Bab XXII, Pasal 362 dan 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok.

Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP yaitu: pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Dan Pasal 363 ayat (1) ke 5e

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media. 2003 hal 5.

KUHP yaitu : Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dengan hukuman penjara selamannya tujuh tahun. Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, R. Soesilo mengatakan : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.⁸

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. 1995. hal 250-251.

Maka posisi kasus dalam Putusan Perkara No.963/Pid.B/2016/PN.Lbp bahwa terdakwa yang bernama Suheri Als Heri bersama dengan Hotben Sitanggang, Ewin, Mulyadi Als Mul, dan Babe (DPO). Pada hari rabu tanggal 17 februari 2016, sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari sabtu tanggal 20 februari 2016 sekiran pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan februari 2016, bertempat di jln. Satria Mitra, Gg. Pisang Mas Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berawal pada saat saksi Hotben Sitanggang bersama dua orang temannya datang ke jln. Satria Mitra, Gg. Pisang Mas Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan dan berjumpa dengan Pardi dan babe “ya udah, itu ri kasih tau mobilnya sambil menyuruh terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan mobil saksi Alludin Manalu tersebut kepada Ewin dan Muliono, setelah itu Ewin dan Muliono membawa peralatannya dan membuka spare parts mobil sedangkan terdakwa bersama dengan Pardi, Babe, dan Hotben menunggu di depan rumah tersebut serta sekalian memantau situasi lalu sekira tiga jam kemudian Ewin dan Muliono Mengangkat dua buah lampu depan mobil, dua buah ban mobil, satu buah bumper depan, satu buah radiator mobil, Ac pendingin mobil, satu buah tape mobil, satu buah kaca spion mobil dan meletakkannya di halaman rumah kos tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Hotben, Ewin, dan Muliono mengangkat spare parts tersebut ke pojok gang pinang mas lalu setelah semua sudah di angkat terdakwa kemudian Hotben dan Muliono mengangkatnya ke atas mobil pick up yang dibawa oleh Ewin yang untuk selanjutnya akan dibawa ke rumah Muliono untuk dijual.

Oleh karena itu dalam Putusan Perkara No.963/Pid.B/2016/PN.Lbp terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan pencurian pada tahun 2014 sekitar 20 kasus yang sudah di putus, tahun 2015 sekitar 25 kasus, pada tahun 2016 semakin meningkat yaitu berjumlah sekitar 29 kasus yang telah di putus, terlebih pada tahun 2016 terdapat kasus pencurian dengan pemberatan yaitu melakukan pencurian dengan mengambil spare parts mobil, kejahatan semakin meningkat dengan melihat adanya bentuk peristiwa hukum pada posisi kasus tersebut diatas yang telah di uraikan secara singkat maka menjadi kekhawatiran bagi pemilik kendaraan untuk meninggalkan kendaraannya baik di rumah maupun di bengkel, maka dari itu di perlukannya penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku pencurian guna memberikan efek jera, terlebih jika di tinjau dari sudut pandang Pasal 363 KUHP yang masih terlalu lemah dalam memberikan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun denda.

Adapun tabel yang menggambarkan jumlah kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2014 sampai dengan 2017 yang telah di putus sebagai berikut:

TABEL :

Tahun	Kasus Yang Telah di Putus
2014	20
2015	25
2016	29
2017	12
Jumlah	86

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang judul:

“PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. (Studi Putusan Nomor: 963/Pid.B/2016/PN-Lbp)

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu hal yang merupakan tolak ukur munculnya suatu permasalahan utama.

Adapun identifikasi masalah yang dipaparkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian.
2. Penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP.
3. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pencurian.
4. Bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian.

5. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHPidana.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHPidana?

1.4. Rumusan Masalah

Dimana dalam hal ini, penulis lebih terarah maka perlu adanya pembatasan penelitian sesuai dengan judul penulis. Adapun batasan yang dimaksud penulis disini adalah:

1. Bagaimana penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHPidana?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian di tinjau dalam Pasal 363 KUHP.(Studi Kasus Putusan No. 963/Pid.B/2016/PN.Lbp).

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan teori baru terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum mengenai penjatuhan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP untuk menggantikan teori yang lama
2. Sebagai pedoman bahan referensi dan bahan informasi bagi semua pihak, terkhususnya sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tentang penjatuhan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Manfaat secara praktis:

1. Sebagai pedoman untuk memperoleh masukan bagi semua pihak terutama masyarakat luas agar lebih mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku Ke II BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan, dalam hal ini mengenai penjatuhan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Uraian teori yang disusun bisa dengan kata-kata penulis secara bebas dengan tidak mengurangi makna teori tersebut atau dalam bentuk kutipan dari tulisan orang lain. Teori-teori itu harus relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan landasan teoritis ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.¹

Teori merupakan pisau analisis/ paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di dunia penelitian, jadi teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti, jika dapat menggunakan pisau yang tepat, dan menggunakannya secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.²

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.³

¹ <http://ariefbopcess.blogspot.co.id/2014/12/kegunaan-teori-dalam-penelitian.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2017 Pukul 17.00 WIB.

² Nanang Martono, *Metode penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. hal 40-41.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet Ke-14. 2011. hal 54.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah permasalahan hukum yang terjadi.

Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu permasalahan dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi⁴.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang sedemikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas⁵.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh⁶.

Menurut Snelbecker ada tiga kegunaan teori dalam penelitian. Pertama, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis. Dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.⁷

⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. hal 2.

⁵ Adam Chazawi, *Loc Cit.*

⁶ [http://wikipedia.org/wiki/manfaat Dan Fungsi Dari Teori Diakses pada tanggal 17 April 2017 Pukul 23.12.](http://wikipedia.org/wiki/manfaat_Dan_Fungsi_Dari_Teori_Diakses_pada_tanggal_17_April_2017_Pukul_23.12)

⁷ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996.hal 43.

Menurut Sugiyono semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti.
2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
3. Memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.⁸

Berikut ini adalah pengertian teori dari para ahli:

1. Teori menurut F.M Kerlinger merupakan himpunan konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.⁹
2. Menurut Manning menyatakan bahwa Teori ialah suatu seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan satu set variabel satu sama lain. Teori ini akan menghasilkan prediksi yang bisa dibandingkan dengan pola yang diamati.
3. Menurut Jonathan H. Turner menyatakan bahwa Teori ialah suatu proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

⁸ <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/> diakses pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 18.08 WIB.

⁹ Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2004. hal 6.

1.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰ Menurut vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

Sedangkan Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.¹²

Pertanggungjawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang di pidana:

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.1996. hal 9.

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung. 2009. Hal 70.

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika. 2012. hal 8.

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya keinsyafan atas perbuatannya.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Maka dari itu Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

¹³ Soeharto, *Hukum Pidana Materiil (unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993. Hal 25.

¹⁴ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hal 47.

- c. Di lihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya di isyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran di dasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang di dasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.¹⁵

1.1.2. Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 363 KUHP

Maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya sebagai berikut:

¹⁵ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal 86.

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 1e. Pencurian hewan.
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam N0.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁶

Disebutkan unsur dalam Pasal 363 KUHP bahwa:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

¹⁶ <http://dafit777-artikelhukum.blogspot.co.id/2009/11/pasal363-1.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 15.57 WIB

3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Maka dengan begitu Pencurian mempunyai beberapa unsur obyektif dan subyektif yaitu:

1. Unsur obyektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil.
 - b. Objeknya suatu benda.
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud.
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki.
 - c. Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹⁷ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media. 2003. hlm 5.

1.1.3. Jenis-Jenis Hukuman

Dalam KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana penjara.
 3. Kurungan.
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan

karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.

Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- (1) Hukuman penjara itu selama-lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut (Pasal 97 KUHP).
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya, Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal 52, Pasal 57, Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP.
- (4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.¹⁸

c. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (Pasal 97 KUHP)

¹⁸ R.Soesilo, *Op cit*, hal 37.

- (2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui. (Pasal 65, pasal 70, Pasal 488 KUHP).¹⁹

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen.
- (2) Jika dijatuhi hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman. (Pasal 41 KUHP)
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. (Pasal 80 KUHP)
- (4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari. (Pasal 97 KUHP)
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena beberapa

¹⁹ R.Soesilo, *Op cit*, hal 47.

kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.

(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. (Pasal 68 KUHP)²⁰

e. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam Undang-Undang.
- (3) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang di serahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita. (Pasal 40 KUHP)²¹

f. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara

²⁰ R.Soesilo, *Op cit*, hal 51-52.

²¹ R.Soesilo, *Op cit*, hal 57-58.

menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab Undang-Undang umum yang lain di tentukannya pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas ongkos si terhukum.” (Pasal 67, 128, 362, 377, 395,405 KUHP)²²

1.2. Kerangka Pemikiran

Di dalam kerangka pemikiran ini membahas tentang teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Tujuan Pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Tujuan prevensi umum dikemukakan oleh Rusli Effendy sebagai berikut: Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah.²³ Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan

²² R.Soesilo, *Op cit*, hal 60.

²³ Rusli Effendy. *Ibid.* hal 114.

ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Menurut Vos mengatakan bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharap *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.²⁴ Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk* demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga didalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*” dari Anselm Von Feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan kerana berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata. Prevensi Khusus yang dianut oleh Van Hamel dari Belanda dan *VonLiszt* mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Untuk

²⁴ Adami Chasawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009. hal 73.

memperingatkan dan menghalangi si penjahat melakukan kejahatan maka pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki dan mengurung si penjahat.

Mahrus Ali dalam buku Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.²⁵

kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Vos menerangkan bahwa di dalam teori yang disebutkan diatas terdapat tiga aliran yaitu:

²⁵ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal 99.

²⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2005. hal 95.

1. Teori – teori yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori –teori yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
3. Teori –teori yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.²⁷

Dalam rancangan KUHPidana nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).
Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHPidana tersebut merupakan penjabaran dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expation*).

²⁷ Adami Chasawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009. hal 73.

1.2.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis²⁸.

Di dalam kepastian hukum merupakan bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kata diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁸ Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009, hal 385.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Aveldroon, kepastian hukum mempunyai dua sigi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti

keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim²⁹.

Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip dengan hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan juga tidak adanya alasan untuk menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah salah satunya hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu;

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (pradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁰

²⁹ L.J. Aveldroon dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama. 2006 hal 82-83.

³⁰ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama. 2006. hal 85.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo untuk mendirikan Negara Hukum memerlukan proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus di tata dan dikelola dengan baeknamun dibutuhkan sebagai kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.³³

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. hal 76.

³² Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006 hal 135-136.

³³ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010. hal 24.

1.2.3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.³⁴

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari bahasa Arab adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.

³⁴ <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 22.59 WIB.

Adil adalah sifat perbuatan manusia. Menurut arti katanya “adil” artinya tidak sewenang-wenang pada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Maksud dari ketidak sewenang-wenangnya dapat berupa keadaan :

- a. Sama (seimbang), Nilai yang tidak berbeda.
- b. Tidak berat sebelah, perlakukan yang sama dan tidak pilih kasih.
- c. Wajar, seperti apa adanya, tidak menyimpang, tidak lebih dan tidak kurang.
- d. Patut/layak, dapat diterima karena sesuai, harmonis dan proporsional.
- e. Perlakuan pada diri sendiri sama seperti perlakuan kepada pihak lain dan sebaliknya.

Dalam konsep adil berlaku tolak ukur yang sama kepada pihak yang berbuat dan kepada pihak lain yang berbuat dan kepada pihak lain terhadap mana perbuatan itu ditujukan.³⁵

Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.³⁶ Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani “*Dikaioisune*” yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.³⁷

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam

³⁵ <http://nyari-makalah.blogspot.co.id/2016/03/makalah-hukum-dan-keadilan.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 23.10 WIB.

³⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010. hal 63.

³⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. hal 92.

pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.³⁸

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.

Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:

- 1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.³⁹

³⁸ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx*, Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. hal 11.

³⁹ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia. 1985. hal 71.

1.2.4. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” dalam bahasa belanda atau dalam bahasa inggris “*criminal reponsibility*,” dan “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁴⁰ Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹ Secara

⁴⁰ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*. Jakarta: :Alumni Ahaem-Peteheam. 1996. hal 245.

⁴¹ Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 1996. hal 11.

subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴²

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.⁴³

Menurut simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya perdamaian baik di lihat dari umum maupun dai orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat yaitu apabila:

⁴² Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1987. hal 75.

⁴³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT.Softmedia.2010. hal 34.

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan pertanggungjawaban diatas, dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur seperti yang telah disebutkan diatas. Jadi seorang pelaku itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dalam perbuatannya tersebut terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembedaan dan alasan pemaaf serta dalam perbuatan terdapat adanya unsur kesalahan, sehingga seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah ketika seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan untuk hal menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab atau kah tidak mampu bertanggungjawab, tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah dibuktikan untuk tindak pidana terhadap pembuatnya.⁴⁴

⁴⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2010. hal 146.


1.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat di terima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Adapun yang menjadin Hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 363 KUHP pelaku di jerat dengan pidana penjara 7 tahun karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana perbuatan pelaku dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari secara bersama-sama maka oleh karena itu unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 KUHP telah sesuai dan terpenuhi baik syarat secara obyektif maupun syarat secara subyektif sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Sedangkan berdasarkan Putusan Nomor: 963/Pid.B/2016/PN Lbp pelaku hanya di jerat dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pada malam hari dengan di bantu oleh rekannya melakukan pencurian pada sebuah mobil avanza dengan cara mengambil dua buah lampu depan, satu buah kaca spion, dua buah ban mobil, satu buah bumper depan mobil, satu buah radiator mobil, Ac pendingin mobil, satu buah tape mobil dan selanjutnya teman pelaku (DPO) meletakkan hasil curiannya di rumah kos tersebut, kemudian pelaku dan temannya mengangkat spare parts tersebut ke sebuah mobil pick up untuk selanjutnya di jual.

2. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian Putusan Nomor: 963/Pid.B/2016/PN Lbp yang dilakukan Suheri Als Heri berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian di ungkap dalam persidangan bahwa benar dan meyakinkan terdakwa Suheri Als Heri bersalah dengan melakukan pencurian secara bersama-sama dan menjual hasil curiannya. Maka hakim memutuskan terdakwa di jerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai peraturan dan literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan studi Putusan Nomor:963/Pid.B/2016/PN.Lbp.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif yaitu penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHP.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

yang beralamat di Jln. Jend.Sudirman, No.58 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan mengambil Putusan Perkara No.963/Pid.B/2016/PN.Lbp.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari–September 2017 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Februari-2017				Agustus-2017				September-2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Seminar Proposal Skripsi												
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi												
5.	Ujian Meja Hijau												

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dengan metode sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2004. hlm 12

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 363 KUHP dan Putusan Nomor:963/Pid.B/2016/PN.Lbp.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil Putusan Nomor: 963/Pid.B/2016/PN Lbp

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan web site maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

1.3. Analisis Data

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu data sekunder yang di dapat dari kepustakaan. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan. Kemudian data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan

maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pencurian yang dikaitkan dalam Pasal 363 KUHP.

